



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 591/ 490 /Kpts/Huk/2008

Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG :

**PENUNJUKAN LOKASI TANAH SELUAS ± 2.310 M²
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMBANGUNAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) KAUMPANDAK 05
DI KELURAHAN KARADENAN KECAMATAN CIBINONG**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki/menguasai tanah seluas ± 2.310 M² terletak di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong;
- b. bahwa kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Surat Nomor 590/88-Disdik, tanggal 10 April 2008 mengajukan permohonan penetapan lokasi SDN Kaumpandak 05 Cibinong sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri Kaumpandak 5 Cibinong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lokasi Tanah Seluas ± 2.310 M² Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor untuk Pembangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kaumpandak 05 Cibinong di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 108);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 590/88-Disdik, tanggal 10 April 2008, perihal Permohonan Penetapan Lokasi SDN Kaumpandak 5 Cibinong dan SMA Negeri 1 Sukaraja;
 2. Berita Acara Penilaian Lapangan Dalam Rangka Penunjukan Lahan Peruntukan bangunan SDN Kaumpandak 5 Cibinong dan SMA di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Nomor: 591/04-PBD, tanggal 2 Mei 2008.

MEMUTUSKAN ..

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Lokasi Tanah Seluas \pm 2.310 M² Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor untuk Pembangunan Sekolah Dasar (SDN) Kaumandak 05 Cibinong terletak di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 September 2008



BUPATI BOGOR,

AGUS UTARA EFFENDI

TEMBUSAN :


1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NCIMOR : 591/490/Kpts/Huk/2008

TANGGAL : 26 September 2008

PETA LOKASI TANAH MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SELUAS ± 2.310 M² UNTUK PEMBANGUNAN
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) KAUMPANDAK 05 CIBINONG
DI KELURAHAN KARADENAN KECAMATAN CIBINONG.



KETERANGAN BATAS

- UTARA : PERUMAHAN
- SELATAN : TK NEGERI CIBINONG
- BARAT : TANAH WARGA
- TIMUR : JALAN LINGKUNGAN

BUPATI BOGOR,
AGUS UTARA EFFENDI